

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab: - ينكح - yang berarti kawin atau menikah²⁵. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim (*wathi'*) dan akad sekaligus, yang dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Dalam referensi lain nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai percampuran²⁶.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi²⁷.

Secara terminologi para ulama mendefenisikan nikah dengan radaksi yang sangat beragam. Meskipun kata nikah memiliki banyak pengertian, namun tetap mengandung arti yang sama. Berikut penulis kemukakan beberapa pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama.

²⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet ke-3, hlm: 1464.

²⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islam Adillatuh*, (Berut: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3, hlm: 29. Lihat Juga Wahbah al- Zuhailiy, *Fiqih al-Islam Adillatuh* Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke 6. hlm: 38-39.

²⁷ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Abdi Tama, 2001), cet. ke-1, hlm: 480

Menurut Ulama Hanafiah, mereka mendefinisikan nikah dengan:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: “Aqad yang memiliki kemanfaatan atas suatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja²⁸. “

Sedangkan menurut golongan Malikiyah, kata nikah diartikan sebagai berikut:

عقد على مجرد متعة التلذذ يادمية غير موجب قبيها يبينه قبله غير عالم قد حرمتها أن حرمة الكتاب على المشهور والإجماع على غير متهور.

Artinya: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Qur’an dan oleh ijma’²⁹”.

Dengan demikian pengertian nikah menurut Madzhab Malikiyah hampir sama dengan pendapat Madzhab Hanafiah, yaitu pernikahan bertujuan untuk bersenang-senang dengan wanita yang tidak dilarang oleh Hukum Islam untuk dinikahi atau bukan *mahramnya*.

Namun sedikit berbeda dengan Madzhab Syafi’iyah, menurut pendapat mereka nikah adalah:

²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih al-Mazahibi al-Arba’ah*, (Berut: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), juz. IV, cet ke-2. hlm: 254.

²⁹ *Ibid.* hlm: 254.

عقد يتضمن مالك و ط ء بلفظ أنكح أو تزويج معنهما

Artinya: “Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya³⁰”.

Menurut pendapat Madzhab Syafi’iyah nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *ankaha*, *tazwij* atau kata yang semakna dengannya, yang tujuannya adalah untuk menghalalkan persetubuhan (*wathi’*).

Hal yang senada juga dikemukakan oleh golongan Hanabilah, beliau mengartikan kata nikah dengan:

هو عقد يتضمن مالكو ط ء بلفظ أنكح أو تزويج على منفعة الإستمتاع

Artinya: “Aqad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang³¹”.

Dengan melihat pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama di atas, terdapat dua unsur pengertian, yaitu pernikahan ditujuakan untuk bersenang-senang (bersetubuh) atau *wathi’*, selain itu nikah diartikan juga dengan akad, yaitu mesti menggunakan kata *ankaha* atau *tazwij*, yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan perisetubuhan (*wathi’*) tersebut.

³⁰*Ibid.* hlm: 256.

³¹*Ibid.* hlm: 256.

Menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³².

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah³³.

Dari pengertian kata nikah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral antara laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu pernikahan tidak hanya janji yang menghalalkan persetubuhan, tapi pernikahan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Pernikahan


Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat yang penting, di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapat dalam al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama.

³² Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (Surabaya: Pustaka Tinta Emas. 1990), cet ke-2. hlm: 7.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), cet ke-3. hlm: 114.

a. Al-Qur'an


Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh *mitsaqin ghalizon*, oleh sebab itu pernikahan itu hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezeki, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui³⁴”.

Selain itu tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk menciptakan rasa tentram dan damai dalam diri manusia dan untuk mendapatkan kasih sayang isteri yang dihalalkan Allah³⁵.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21 :




³⁴ Department Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, op-cit. hlm:354.

³⁵ Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet ke-2. hlm: 6.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³⁶ “.

Tujuan perkawinan yang ketiga adalah melanjutkan keturunan, keturunan merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 72:



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik....³⁷”

b. Hadist Rasulullah SAW

Dasar hukum dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam hadist Rasulullah adalah, pertama untuk mengamalkan sunnah

³⁶ Department Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, op-cit. hlm: 222.

³⁷ *Ibid*, hlm: 274.

Rasulullah (*sunatullah*). Hal ini tergambar dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ سِيَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنِ سِيَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه بخاري).

Artinya: “Dari Humaid Bin Abdul Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas Bin Malik Berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perkawinan adalah peraturanku barangsiapa yang benci pada peraturanku maka ia bukanlah umatku (HR. Bukhari dan Muslim)³⁸”.

Tujuan dan dasar hukum pernikahan yang kedua adalah untuk menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar dalam hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ يَسْتِطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata:Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal

³⁸ Abu Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004), cet ke-1, hlm: 615

itu dapat meredakan nafsunya (HR. Bukhari dan Muslim)³⁹.”

Selain itu dengan melakukan perkawinan maka akan mendapat pertolongan Allah, hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَكَاتِبُ الَّذِي يَرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يَرِيدُ الْعِفَافَ . (رواه الترمذ 1 عن أبي هريرة).

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang menikah untuk melindungi kehormatannya. (HR: Tirmidzi)⁴⁰”

Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada orang yang telah sanggup untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.

Dari beberapa tujuan nikah diatas, maka tujuan pernikahan sangatlah mulia. Karena selain mengikat antara dua orang tapi pernikahan juga bertujuan memperbanyak keturunan dan juga mengawinkan dua buah keluarga menjadi satu keluarga besar.

Jika dilihat dari segi kesanggupan orang yang melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan dibagi pada beberapa bagian, yaitu:

³⁹ *Ibid.* hlm: 615.

⁴⁰ *Ibid.* hlm: 620.

- a. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk kawin dan telah dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina .
- b. Sunat, yaitu bagi orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tapi ia belum dikhawatirkan terjerumus keperbuatan zina.
- c. Haram, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan keinginan untuk menikah dan tidak mampu untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dalam pernikahan sehingga apabila ia melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, atau bagi orang yang memiliki niat yang tidak baik dalam pernikahan.
- d. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tapi ia masih mampu untuk menahan dirinya agar tidak terjerumus kelembah maksiat seandainya ia tidak menikah.
- e. Mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah. Apabila ia tidak melangsungkan pernikahan ia belum dikhawatirkan berbuat zina dan apabila ia menikah juga tidak akan menelantarkan kewajibannya pada keluarganya⁴¹.

⁴¹ Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *op-cit.* hlm: 8.

3. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam kitab fiqh dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan mesti ada syarat dan rukun perkawinan, yaitu:

a. Calon Mempelai

Calon mempelai adalah orang yang halal dikawini, bukan orang yang haram untuk dikawini, baik haram untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu. Calon mempelai merupakan syarat mutlak dalam pernikahan, karena tanpa calon mempelai tentunya tidak akan ada pernikahan⁴².

1) Syarat mempelai pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad dan ijma' ulama, yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Halal untuk dikawini (tidak *mahram*)

⁴² Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet ke-1. hlm: 51.

- d) Tidak terpaksa untuk melakukan pernikahan
 - e) Tidak sedang melakukan ihram
 - f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
 - g) Tidak sedang memiliki empat orang isteri⁴³.
- 2) Syarat mempelai wanita
- a) Beragama Islam dan ahli kitab
 - b) Wanita bukan *khutsa* (banci)
 - c) Halal bagi calon suaminya
 - d) Tidak dalam perkawinan dan tidak sedang menjalani masa iddah
 - e) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah⁴⁴.
- b. Wali nikah

Pernikahan dilangsungkan oleh wali mempelai pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya. Adapun syarat menjadi wali nikah adalah:

- 1) Hendaklah laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil dan tidak fasik⁴⁵.

⁴³ Mat saad Abdul Rahman, *Undang-Undang Keluarga Islam Dan Peraturan Perkawinan*, (Selangor: Intel Multimedia And Publication, 2007), cet ke-2. hlm: 21.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Berut: Dar al-Fikr, 1983), jilid-2 cet ke-4. hlm: 48.

Dalam pernikahan hendaklah ada seorang wali nikah. Karena menurut sebahagian ulama tidak sah nikah tanpa seorang wali. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah:

عَنْ أَبِي مُوسَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:“Diriwayatkan oleh Abu Musa al Asy'ari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR: Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)⁴⁶”.

Yang paling utama kedudukannya sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan adalah ayah kandung, karena ia memiliki hak-hak yang sempurna dan merupakan wali *mujbir* (yang memiliki hak pakasa) bagi anak gadisnya. Jika ayah kandung tidak mungkin melaksanakan hak perwaliannya itu barulah beralih pada pihak yang lain.

Peralihan hak wali dari ayah kepada yang lain terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama beralih pada wali nasab yang lain, seperti beralih pada kakek, (ayah dari ayah). Sedangkan kemungkinan kedua yaitu beralih pada wali hakim (penguasa).

⁴⁵ *Ibid*, hlm: 25.

⁴⁶ Halil Ahmad al-Saharunfuri, *Badl al-majhud Fi Hall Abi Daud*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), jilid 8-10, cet ke-1, hlm: 52.

c. Dua orang saksi

Para fuqaha' sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam akad nikah.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Artinya apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal, karena saksi merupakan salah satu rukun nikah.

Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Mardeka
- 6) Melihat dan mendengar serta mengerti dan paham akan maksud akad nikah⁴⁷.

Dengan demikian diwajibkannya adanya saksi dalam akad nikah adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu pihak mengingkari akad nikah,

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *op-cit.* hlm; 53.

maka hal ini dapat dihindari dengan adanya saksi dalam akad nikah, atau bila terjadi sengketa pernikahan dikemudian hari.

d. Ijab kabul (Sighat Nikah)

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Karena kata ijab kabul inilah dikatakan dengan akad nikah. Bagi orang bisu maka ijab kabulnya boleh dengan isyarat yang dapat dipahami⁴⁸.

Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang dapat merusak kesatuan dan kelangsungan akad.

Lafadz ijab kabul yang digunakan dalam akad nikah adalah lafadz *ankaha* atau *tazwij* yang terjemahannya adalah nikah atau kawin. Karena kata-kata itu yang terdapat dalam kitabullah, demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata sedekah, hibah, dan pemberian. Karena kata ini merupakan majas dari kata nikah.

Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama (diucapkan wali pihak perempuan). Sedangkan kabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama (diucapkan oleh suami).

⁴⁸ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1994). cet ke-2. hlm: 16.

Meskipun pembicaraan ijab dan qabul ini diletakkan pada akhir pembahasan mengenai rukun nikah, namun kedudukannya merupakan hal yang terpenting dalam akad nikah. Karena meskipun rukun nikah yang lain telah terpenuhi, tapi tanpa adanya ijab dan kabul akad nikah tidak akan terlaksana. Karena dengan kata-kata ijab kabul itulah ikatan perjanjian untuk menikah itu terjadi.

3. Macam-Macam Larangan Perkawinan Dalam Islam

Hukum pernikahan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'at sehingga dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-macam larangan perkawinan dalam Islam.

Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut juga dengan *mahram*. *Mahram* adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang lelaki, baik bersifat selamanya maupun sementara.

Dalam Islam *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu⁴⁹:


a. Larangan yang bersifat tetap (*mahram muabbad*)

Mahram muabbad, yaitu muhrim yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya, walupun bagaimana keadaannya. Larangan menikah untuk selama-lamanya terbagi pada tiga golongan, yaitu:

⁴⁹ Said Bin Abdullah bin Thalib al Hamdani. *op-cit.* hlm: 81.

1) Karena hubungan Hubungan darah (*nasab*)

Larangan menikah karena hubungan *nasab* ini telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23:



Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan” (QS.an-Nisa:23)⁵⁰.

Mahram karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam, yaitu:

- a) Ibu yaitu perempuan yang melahirkan, termasuk juga pengertian, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan terus ke atas.
- b) Anak perempuan yaitu semua anak perempuan yang dilahirkan isterimu atau cucu perempuan dan terus ke bawah.
- c) Saudara perempuan yaitu semua saudara perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya. Termasuk didalamnya saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.

⁵⁰ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, op-cit, hlm: 82.

- d) Bibi dari saudara perempuan dari pihak ayah yaitu semua perempuan yang jadi saudara ayah atau kakek baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satunya termasuk juga saudara perempuan ayah kandung, saudara perempuan ayah seayah, saudara perempuan ayah seibu.
 - e) Bibi dari pihak ibu yaitu saudara perempuan ibu termasuk juga saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan ibu seayah, saudara perempuan ibu seibu.
 - f) Anak perempuan saudara laki-laki yaitu anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung seayah maupun seibu.
 - g) Anak perempuan saudara perempuan⁵¹.
- 2) Karena hubungan persusuan (*radha'ah*)

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang di susukan itu telah menjadi *mahram* bagi keluarganya yang lain. sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23 yaitu:



Artinya: “Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukan mu, dan saudara perempuan sepersusuan”.

(QS. an-Nisa': 23)⁵².

⁵¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993), cet ke-3. hlm: 45-46.

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan adalah hanya ibu dan saudara susuan saja. Namun ayat ini diperkuat oleh hadist nabi yang mensejajarkan keharaman karena susuan sama dengan keharaman karena nasab, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ

Artinya: “Dari Aisyah RA, Berkata Rasulullah SAW: Susuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena hubungan *nasab* (kelahiran) (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An Nasa’i dan Ibnu Majah)⁵³.

Mahram yang dilarang menikah karena hubungan *radha’ah* (persusuan) adalah:

- a) Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).


⁵² *Ibid.* hlm:82.

⁵³ Halil Ahmad al-Saharunfuri, *op-cit.* hlm: 18. Lihat Juga Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). cet ke-2. hlm: 622.

- b) Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusu kepada isteri seorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak laki-laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan dari ibu susuan.
- d) Saudara perempuan dari bapak susuan.
- e) Cucu perempuan dari ibu susuan
- f) Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu⁵⁴.

3) Karena hubungan pernikahan/persemendaan (*mushaharah*).

Mahram karena *mushaharah* (persemendaan) atau hubungan kekeluargaan telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23:



Artinya: “Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari

⁵⁴ Abdul Ranhman al-Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), cet ke-3. hlm: 106-107.

isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau⁵⁵

Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini adalah:

- a) Ibu isteri, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas.
 - b) Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah.
 - c) Isteri anak kandung, isteri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan.
 - d) Ibu tiri, sekalipun belum pernah digaulinya⁵⁶.
- b. Halangan menikah untuk sementara (*mahram muaqqat*).

Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya pernikahan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada beberapa golongan, yaitu:

1. Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan.
Larangan ini berlaku selama isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Bila istrinya meninggal, maka

⁵⁵ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, *op-cit.* hlm: 82.

⁵⁶ Said Bin Abdullah Bin Thalib al Hamdani, *op-cit.* hlm: 83-84.

suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi adik bekas isterinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya yang perempuan.

2. Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang sedang menjalani iddah dari talak *raj'i*, karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kepada isterinya.
3. Wanita yang telah di talak tiga (*bain kubra*) hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahnyanya.
4. Wanita-wanita musyrik hingga ia beriman.
5. Nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina. Hal ini diterangkan dalam surat an-Nur ayat 3. Menurut jumhur ulama ayat ini merupakan celaan bagi orang yang menikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu bukan haram tapi merupakan celaan oleh syara'. Maksudnya adalah perbuatan zina itu yang haram bukan haram menikah dengan pezina. Menurut Madzhab Ahlul Zahir haram dalam ayat ini adalah haram menikahi pezina, artinya tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.

6. Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah. Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikahinya.
7. Nikah dengan wanita yang *dili'an*⁵⁷.

Selain larangan perkawinan di atas, masih ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang oleh syara', yaitu:

1. Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin (mahar) antara keduanya⁵⁸.

Para fuqaha' sepakat bahwa nikah *syighar* ini merupakan pernikahan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW⁵⁹.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارِ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Artinya:”Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya

⁵⁷ Abdul Rahman al-ghazali, *op-cit*, hlm: 111-114.

⁵⁸ Sayyid, Sabiq, *op-cit*, hlm:539.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid* Terjemahan, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002). cet ke-2. hlm: 528.

denganlaki-laki itu, tanpa maskawin antara keduanya (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁰."

Dengan demikian nikah *syighar* diharamkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu mahar. Dan dapat merugikan hak seorang wanita. Pernikahan ini akan sah apabila diberi mahar *mitsil*.

2. Nikah *Muhallil*.

Nikah *muhallil* adalah nikah yang dengan tujuan untuk menghalalkan kembali isteri yang ditalak tiga oleh suaminya. nikah *muhallil* ini merupakan pernikahan yang dilarang dalam syari'at Islam, karena mengandung itikad yang tidak baik yang dilarang dalam Islam⁶¹.

Adapun yang menjadi dalil diharamkannya nikah *muhallil* adalah hadis Rasulullah SAW:

ارث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن امخل والمخال له (رواه احمد)
.

Artinya: "Dilaknat orang yang nikah *muhallil* dan *muhallalhunya*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁶².

Jadi nikah *muhallil* itu diharamkan karena tujuannya, yaitu sengaja menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar wanita tersebut bisa kembali lagi dengan

⁶⁰ Halil Ahmad al-Saharunfuri, *op-cit.* hlm: 42. Lihat Juga Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). cet ke-2. hlm: 566.

⁶¹ Ibnu Rusyd, *op-cit.* hlm:531.

⁶² Halil Ahmad al-Saharunfuri, *op-cit.* hlm: 44.

suaminya yang pertama. Oleh sebab itulah pernikahan tersebut dinyatakan rusak (batal). Hal ini tentunya mempermainkan akad nikah.

3. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah sementara atau dikatakan juga dengan nikah kontrak. Dikatakan nikah kontrak karena seorang laki-laki menikahi perempuan dalam jangka waktu tertentu, bisa seminggu, sebulan, dan setahun, berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Pernikahan ini tanpa talak artinya dengan berakhirnya kontrak nikah maka secara otomatis jatuh talak, tanpa iddah, dan tanpa warisan. Tujuan nikah *mut'ah* ini adalah hanya untuk bersenang-senang dan menyalurkan nafsu saja⁶³.

Menurut jumhur ulama nikah *mut'ah* ini telah disepakati keharamannya. Oleh sebab itu apabila terjadi nikah *mut'ah* maka nikahnya batal. Alasannya adalah pertama, pernikahan ini tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksud dalam al-Qur'an. Kedua adalah karena nikah *mut'ah* hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat, bukan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Ketiga adalah karena nikah *mut'ah* membahayakan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah *mut'ah*.

⁶³ Sayyid Sabiq, *op-cit.* hlm: 523.

B. Tinjauan Umum Tentang Sumpah (*Al yamin*)

1. Pengertian Sumpah (*Al yamin*)

Secara bahasa kata (الأيمان) adalah jamak dari kata (يمين). Asal kata dari *yamin* berasal dari kata *al yad* (tangan), kemudian diperuntukkan untuk kata *al halif* (sumpah), karena orang-orang yang bersumpah selalu memukulkan tangannya di atas tangan temannya⁶⁴.

Al yamin (sumpah) menurut istilah adalah menegaskan suatu hukum atau perkara yang menyebutkan zat yang mulia dengan cara-cara tertentu⁶⁵.

Sumpah yang dapat dikenakan hukuman, terdiri dari dua macam, yaitu:


1. *Al qasam* (sumpah), merupakan sesuatu yang ditujukan untuk menggunakan sandaran sumpah. Hal ini hanya berlaku bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah. Karena Sumpah yang mewajibkan kafarat bagi pelanggarnya adalah sumpah dengan menyebutkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Nya.
2. *Asy syarth wa al jaza'*, merupakan sumpah yang sebenarnya menurut ahli fiqih, baik itu sumpah pencegahan maupun sumpah pengharusan, sekalipun sumpah ini tidak dikenal oleh ahli bahasa. Adapun yang tergolong sumpah ini adalah sumpah

⁶⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). cet ke-2 hlm:893.

⁶⁵ Abu Malik Kamal bin As-Syaid salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). jilid 2 cet ke-1. hlm: 471.

untuk janji, sumpah untuk talak, sumpah untuk haram, dan sumpah untuk tidak mencampuri isteri.


Adapun yang menjadi dasar hukum sumpah dalam hukum Islam adalah, dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa kita mesti menepati janji (sumpah) yang kita ucapkan, hal ini dijelaskan dalam surat an-Nahl ayat 91:



وَأْتِمِمْ بِغَدَاةٍ غَدَاةٍ كَثِيرَةٍ وَجَهْدٍ وَأَتِمِّمْ بِالْحَفَاةِ أَنْ يُبَوِّغَ لَكُمْ وَجْهَكُمْ أَوْ أَنْ تَبَوِّغُوا لَهَا وَجْهَ الْبُغْيَةِ وَحَبِيبَتِكُمْ وَالْأَخِيَّةِ وَبَنَاتِكُمُ وَالْحَفَاةَ وَالْبُيُوتَ الْمَحْكُومَةَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذِكْرُنَا مُخْتَصِرٌ وَجِدْكُمْ يَوْمَ رَبِّكُمْ أَنْتُمْ حَرَابٌ مُسْتَبِرٌ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مِيثَاقِهِ مَعَنَا فَسُوفَ نَأْتِيهِ بِغَمٍّ كَبِيرٍ وَكَثِيرٍ وَإِنْ جَاءَكَ شُرَكَاءُ فَاغْلِبْهُمَا فَوَجَّهْ صَدْرَكَ لَهُمْ وَخَارَ ذِكْرُنَا

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat⁶⁶”.

Apabila seseorang telah bersumpah dengan nama Allah maka wajib baginya untuk membebaskan dirinya dari sumpah yang diucapkannya, yaitu dengan cara kafarat, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an surat at-Tahriim ayat 2:



وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِكْرَاهٌ أَنْ يُقْسِمُوا بِاللَّهِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْغَلَبُ إِلَّا مَنِعًا عَنَّا وَهُمْ إِذْ لَبَّسُوا الْكَيْدَ وَأَخَذُوا بِالْعَبَاثِ أَوْ لَبَّسُوا الْكَيْدَ وَأَخَذُوا بِالْعَبَاثِ لَمَّا عَصَوْا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو الْبَأْسِ الْعَظِيمِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ عَهْدِهِ فَأَنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

⁶⁶ Departemen Agama RI. *op-cit*, hlm: 560.

2. Hukum Sumpah

Tidak ada perbedaan pendapat ulama, bahwa jika seseorang bersumpah mesti dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah haram, karena hal itu termasuk syirik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya: “Dari Sa'ad bin Ubaidah, dia berkata: Ibnu Umar pernah mendengar seseorang bersumpah; tidak demi Ka'bah! lalu Ibnu Umar berkata kepadanya, Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka ia telah berbuat syirik (HR. At-Tirmidzi)⁶⁷. ”

Dari hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Karena apabila ia bersumpah dengan nama selain Allah, seperti bersumpah dengan nama orang tua mereka maka mereka termasuk orang yang musyrik. Selain itu Allah juga melarang bersumpah kecuali ia berkata jujur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ


Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, kalian dilarang bersumpah dengan (nama) ayah, ibu atau sejenisnya, sebagaimana dilarang bersumpah kecuali

⁶⁷ Halil Ahmad al-Saharunfuri, *op-cit.* hlm 144. Lihat Juga Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). cet ke-2.hlm: 505.

dengan nama Allah. Janganlah bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian sebagai (pihak) orang yang benar (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud)⁶⁸”.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa seorang muslim jika ingin bersumpah maka harus dengan nama Allah, tidak boleh dengan selain nama Allah, karena hal itu termasuk mensekutukan Allah (musyrik). Selain itu kita juga dilarang melakukan sumpah palsu, karena hal itu termasuk dosa besar.

Selain itu sumpah yang berlaku itu adalah sumpah yang diucapkan seseorang karena ada niat dalam hatinya dan sengaja untuk bersumpah tanpa paksaan dari siapapun. Hal ini tergambar dalam surat al- Maidah ayat 89:



Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja....”

3. Macam-Macam Sumpah

Sumpah berdasarkan bentuk dari segi keterikatan dan kewajiban kafarat yang dikarenakan niat bersuci atasnya, sumpah (*al-yamin*) terbagi pada tiga bagian, yaitu:

⁶⁸ *Ibid.* hlm: 507.


a. *Al-yamin al laghw*

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *al laghw*, menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali, *al yamin al laghw* adalah sumpah yang terucapkan dari mulut seseorang tanpa ada niat pada dirinya untuk bersumpah baik dalam keadaan tenang maupun marah, baik menunjukkan waktu yang berlalu, waktu sekarang maupun menunjukkan waktu yang akan datang.

Sedangkan menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki *al laghw* adalah bersumpah atau suatu yang diyakini dengan disertai kesungguhan hati atau dugaan kuat.

Dua pendapat di atas saling berdekatan, karena yang pertama pada dasarnya tidak bermaksud untuk bersumpah, sedangkan yang kedua tidak bermaksud melanggarnya dan yang ia inginkan hanyalah kebenaran semata.

Sumpah *al laghw* ini tidak dapat dikenakan hukuman (kafarat), hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqharah ayat 225:



Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun⁶⁹.”

b. *Al yamin al ghamus* (Sumpah dusta)

Al yamin al ghamus adalah sumpah mengenai perkara yang sudah berlalu secara sengaja berbohong guna menyalahi hak orang lain. Perjanjian seperti ini disebut persaksian palsu yang merupakan tindakan yang keji atau disebut juga dengan sumpah dengan tujuan untuk berdusta.

Sumpah dusta merupakan salah satu bentuk dosa besar kepada Allah dan pelakunya dianggap durhaka. Hal ini tergambar dalam hadist Rasulullah SAW:

وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْعُقُوقُ الْوَالِدِينَ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Dosa besar ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada orangtua, membunuh, dan bersumpah palsu.⁷⁰”.

Ulama berbeda pendapat mengenai kafarat bagi sumpah palsu. Menurut Madzhab Hanafi , Maliki dan Hanbali sumpah

⁶⁹ Departemen Agama RI, *op-cit*, hlm: 36.

⁷⁰ MuhammadNashiruddin al Albani, *Ringkasan Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). cet ke-2. hlm: 607.

palsu tidak dikenakan kafarat, hanya saja pelakunya harus bertaubat. Sedangkan menurut pendapat Madzhab Syafi'i pelaku sumpah dusta wajib dikenakan kafarat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang tidak mewajibkan kafarat.

c. *Al yamin al mun'aqadah* (Sumpah yang terikat)

Al yamin al mun'aqadah adalah sumpah terhadap sesuatu yang akan terjadi dan bersifat mungkin menurut akal, baik dalam hal yang positif maupun hal yang negatif dengan menggunakan kata “*demi Allah*” atau sumpah seseorang yang telah memiliki tekad dalam hatinya untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu kemudian ia mengucapkan sumpah selama ia tidak bergurau, marah dan berdusta⁷¹.

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam *al yamin al mun'aqadah*, sebagian ada pada orang yang mengucapkannya, sebahagian pada perkara yang disumpahkan dan sebahagian pada lafadz sumpah itu sendiri. Maka ketiga syarat ini menjadi rukun sumpah.

- 1) Syarat bagi orang yang bersumpah
 - a) Baligh
 - b) Berakal sehat
 - c) Islam menurut Madzhab Hanafi dan Maliki
 - d) Diucapkan dengan lisan

⁷¹ Abdul Malik Kamal. *op-cit.* hlm: 505.

- e) Sengaja untuk bersumpah
 - f) Dengan kemauan sendiri dan tanpa paksaan
- 2) Syarat pada perkara yang dijadikan sumpah
- a) Perkara itu merupakan suatu yang akan datang/belum terjadi.
 - b) Perkara yang dijadikan sumpah itu merupakan hal yang mungkin terjadi.
- 3) Syarat pada sumpah
- a) Sumpah itu tidak disandarkan pada makhluk.
 - b) Tidak ada pemisa jedah atau diam dalam kalimat sumpah.
 - c) Tidak terdapat kata pengecualian dalam sumpah⁷².

Hukum memenuhi dan melanggar *al yamin al mun'aqadah*, yaitu:


- 1) Wajib, yaitu jika bersumpah untuk mengerjakan suatu yang wajib dan meninggalkan kemaksiatan. Maka sumpah seperti ini harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.
- 2) Haram, yaitu jika bersumpah untuk mengerjakan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban. Maka sumpah seperti ini tidak boleh dipenuhi, melainkan harus dilanggar.

⁷² *Ibid*, hlm; 493.

- 3) Sunat, yaitu jika bersumpah untuk mengerjakan kesunnahan dan meninggalkan yang makruh, maka sumpah seperti ini sunat untuk dipenuhi dan makruh untuk dilanggar.
- 4) Makruh, yaitu jika bersumpah untuk mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunat, maka dianjurkan melanggar sumpahnya dan menunaikan kafaratnya.
- 5) Mubah, yaitu jika bersumpah mengerjakan atau meninggalkan perkara yang mubah, maka sumpah seperti ini hendaknya dipenuhi selama tidak ada bahaya dan tidak ada kebaikan yang ditinggalkan.

Dengan demikian *al yamin al mun'aqadah* ini apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, kemudian dilanggar maka diwajibkan membayar kafarat atas sumpah yang telah ia langgar.

Adapun kafarat bagi yang melanggar sumpah telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 89:





Artinya: “Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)⁷³”.

Dari ayat al-Qur’ an diatas jelaslah bahwa kafarat sumpah bagi yang melanggar sumpah terdapat beberapa bentuk pilihan sebagai berikut:

- a. Memberi makan 10 orang miskin
- b. Memberi pakaian 10 orang miskin
- c. Dan memardekakan seorang budak (hamba sahaya)

Apabila tidak mampu melakukan tiga pilihan kafarat sumpah di atas, maka bisa diganti dengan puasa selama tiga hari⁷⁴.

⁷³ Departemen Agama RI, *op-cit*, hlm: 122.

⁷⁴ Abdul Malik Kamal. *op-cit*. hlm: 520.

